

## BAB V

### PENUTUP

#### A.Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian skripsi ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penelantaran oleh orangtua kandung adalah faktor tekanan dari sisi ekonomi dan faktor perkembangan emosi yang belum matang yang disebabkan oleh kurangnya pemahaman tentang dampak perlindungan anak, hal ini yang menjadi faktor utama yang sering terjadi kekerasan pada anak namun faktor penyebab lainpun menjadi alasan orangtua menelantarkan anaknya, diantaranya faktor penegakan hukum yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, faktor melahirkan anak yang tidak diinginkan, faktor tekanan/ krisis kehidupan akibat masalah sosial, dimana faktor-faktor kesenjangan sosial di dalam keluarga mengakibatkan orangtua tega melepaskan tanggung jawabnya dengan menelantarkan anaknya.

Bahwa Perlindungan hukum terhadap anak Perlindungan anak dapat dibedakan dalam 2 (dua) bagian, yaitu,

- (a) perlindungan anak yang bersifat yuridis, yang meliputi perlindungan dalam bidang hukum publik (pidana) dan dalam bidang hukum keperdataan
  - (b) Perlindungan Anak yang bersifat non-yuridis, meliputi : Perlindungan dalam bidang sosial bidang kesehatan dan bidang bidang pendidikan. Perlindungan hak-hak anak pada hakikatnya menyangkut langsung peraturan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku kebijaksanaan, usaha dan kegiatan yang menjamin terwujudnya perlindungan hak-hak anak,
2. Pelaksanaan penetapan sanksi pidana tambahan belum dilakukan secara tepat oleh Hakim dalam memberikan putusan sanksi pidana kepada pelaku

tindak kekerasan yang dilakukan oleh orangtuanya sendiri. Seperti yang penulis sampaikan dalam contoh: Putusan Pidana Nomor : .242/Pid.Sus/2015/PN.Pdg, karena sanksi pidana yang diberikan tidak sesuai dengan tindakan kekerasan yang terdakwa lakukan. Hakim dalam memberikan putusan mengacu pada Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Pasal 76C Jo Pasal 80 ayat (1) dan ayat (4), lebih ringan dari aturan yang ada.

## B.Saran

Saran Peneliti terhadap kesimpulan-kesimpulan diatas adalah :

1. Faktor-Faktor yang menyebabkan orangtua kandung memilih untuk menelantarkan anaknya, dapat dicegah perbuatannya dikemudian hari apabila semua pihak yang berkepentingan dalam melaksanakan perlindungan bagi anak lebih optimal. Seperti pihak aparat penegak hukum dalam memberikan perlindungan terhadap anak sesuai dengan Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan lembaga/badan sosial lainnya yang seharusnya lebih meneliti langsung ke masyarakat, apakah ada keluarga yang membutuhkan pertolongan dari segi sosial ataukah tidak, serta pengendalian dari diri sendiri untuk tidak melakukan perbuatan pidana penelantaran terhadap anaknya, dan dari lingkungan masyarakat yang seharusnya lebih peduli akan kondisi sosial
2. Tindakan aparat penegak hukum seharusnya menerapkan prinsip yang terbaik bagi anak tetapi tetap menjalankan aturan perundang-undangan
3. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat, yang terdiri atas suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga, oleh karena itu keluarga harus dapat memberikan kenyamanan dan perlindungan untuk perkembangan anak.